



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN AKAD QARD WAL IJARAH ATAS DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH

Muhammad Rizky Muzzaki¹, Yuhelson², Erny Kencanawati³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2019010461101@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 30-07-2023

Revised: 11-08-2023

Accepted: 16-08-2023

Keywords:

Agreement, Qard Wal

Ijarah Agreement,

Default

Abstract: *Al-qard wal ijarah is a financing product available at Islamic Banks with the aim of making it easier for people to perform the pilgrimage. Hajj bailout funds are basically in order to make it easier for people to perform the pilgrimage. Whereas Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Article 1 paragraph (1) in this Law states that; Sharia Banking is everything that concerns Sharia Banks and Sharia Business Units, including institutions, business activities and procedures and processes in carrying out their business activities. In practice, there are problems when there is a default in the agreement. This research is to examine the arrangements for the implementation of the Qard Wal Ijarah Akad Agreement on Hajj Bailout Funds at Islamic Banks and examine the provisions of the Qard Wal Ijarah Akad Agreement on Hajj Bailout Funds at Islamic Banks in order to achieve legal certainty. This study uses an analytical knife, namely using the theory of legal certainty and the theory of agreements. The method used in this study is normative juridical research, namely library law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is the statute approach, conceptual approach, analytical approach, case approach and legal material collection techniques by identifying and inventorying positive legal materials, literature books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, legal interpretation (interpretation) is systematic interpretation and legal construction methods by analogy, legal refinement construction (rechtsverfijning) and argumentum a contrario. The results of the researcher's analysis conclude that the arrangement in implementing the consequences of the agreement in the Qard Wal Ijarah contract for the financing of hajj bailout funds at Islamic banks raises problems when there is a default in the agreement. Defaults committed by parties*

causing losses to Islamic Banks. The absence of collateral in the ijarah contract agreement raises concerns about fraud in the Hajj bailout fund financing at Islamic banks. The provisions of the Qard Wal Ijarah Contract Agreement for Hajj Bailout Funds at Islamic Banks in order to achieve legal certainty is that there is a guarantee in financing that has several functions, namely increasing the level of trust of the owner of the funds to the user of the funds. In addition, the guarantee function can be a means of paying debts in the event of default by cashing in or selling the collateral. In this case, collateral in Islamic bank financing is a support or reinforcement for banks to provide financing for third parties. The researcher's suggestion is that for the government it is necessary to make specific regulations in terms of making an Ijarah agreement deed by including a guarantee clause as a deterrent and a solution in the event of a default. For financing distributors, putting more emphasis on implementing the customer's character, capacity (customer's ability in future business prospects), collateral (collateral) so as not to harm.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, hendaknya umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah. Banyak produk-produk yang telah diciptakan bank syariah, antara lain produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat. Produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pada istilah teknisnya pada perbankan syariah, pembiayaan disebut sebagai Earning Assets (Aktiva Produktif). Earning Assets berupa investasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik), surat-surat berharga syariah, dan investasi lainnya.

Di antara produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah, ada produk yang banyak peminatnya selain pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu produk dana talangan haji dan dana talangan umroh, produk pembiayaan ini memang sangat banyak diminati oleh umat Islam karena ibadah haji merupakan salah satu bagian dan rukun islam yang ke lima, bukan hanya bertujuan meningkatkan ketakwaan dan nilai spritual pelakunya, namun didalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat dimana didalam hal pengelolaan haji dan umroh itu melibatkan belasan sektor industri, munafaktur, perdagangan, dan jasa, logikanya indonesia merupakan penyumbang jamaah haji dan umroh terbesar di dunia.

Jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umroh dari tahun ke tahun terus bertambah. Besarnya peluang untuk dana talangan haji ini, selain karena potensi besarnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ibadah haji juga merupakan suatu amalan yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan agar mereka dapat merasakan berbagai manfaat kerohanian yang sangat berguna. Pada saat melakukan ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekkah, Masjidil Haram dibawah naungan satu agama, untuk mencapai satu tujuan, Ukhwah Islamiyah. Pertemuan internasional yang besar itu sudah tentu akan mempermudah tergalangnya persatuan dan kesatuan. Semuanya merasakan hangatnya persaudaraan Islam.

Banyak jasa perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan layanan dana talangan haji. Diantara bank syariah yang mengeluarkan dana talangan haji seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Penulis ingin memfokuskan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Medan. Salah satu produk pembiayaan unggulan yang ditawarkan BSM terkait aktivitas, haji serta perjalanan wisata selain Tabungan Haji Arafah yang telah banyak dikenal, BSM juga menawarkan Produk Dana Talangan haji.

Adapun pengertian dari produk pembiayaan talangan haji ini yaitu, produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan untuk beribadah haji dalam waktu yang segera. Akad yang digunakan pada dana talangan haji adalah Qardh dan Ijarah. Pembiayaan qardh adalah pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan. Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 19/DSNMUI/IV/2001 pengertian qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Sedangkan akad Ijarah, dalam Fatwa Dewan syariah nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pengertian Ijarah adalah akad pembiayaan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Disamping pengertian ijarah dalam konteks sewa-menyewa, ijarah ini sendiri juga mengandung pengertian “ujrah” atau uang jasa atau kadang disebut juga fee. Ijarah dalam pengertian ini diberikan juga kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Berangkat dari uraian tersebut, maka untuk dikaji tentang penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah. Hal ini juga disebabkan karena pada hakekatnya implikasi dari produk dana talangan haji tersebut akan bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

Sedangkan menurut menurut pasal 1 angka 7 UU No. 10 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan aturan dalam syariat islam Haji merupakan rukum islam yang ke-5 yang diwajibkan bagi seseorang yang sudah mampu. Setiap ibadah memiliki rukun yang harus dipenuhi terutama dalam menunaikan ibadah haji harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; beragama islam; berakal, Baligh, merdeka, dan mampu. Bank syariah di Indonesia pada umumnya dan Bank Syariah Mandiri pada khususnya, dilahirkan

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat (2) menyatakan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kreditan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya sejumlah regulasi di bidang perbankan, terdapat salah satu peraturan yang memperbolehkan Bank untuk memberikan kredit tanpa bunga. Kemudian pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip bagi hasil. Dalam kegiatan operasional, BMI tidak pernah terlepas dari ketentuan Islam. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang seperti bunga, ketidakpastian, perjudian, dan batil. Meskipun perkembangannya agak lambat, perbankan syariah terus berkembang. Pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu Unit Bank Syariah. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yang terdiri dari 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah menjadi 88 buah.

Secara normatif akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa diatur berdasarkan beberapa fatwa, yaitu fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/VIII/2000 tentang kafalah, No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku II bab XI dan bab XXVI. Sedangkan untuk praktik denda finansial akibat wanprestasi atau kelalaian menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian, diatur dalam fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Sebagai langkah awal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai produk perbankan yang dibenarkan secara syariah. Kemudian substansi didalamnya diatur oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur mengenai teknis operasional perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN)9 memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa ini bisa menggunakan dua akad, akad ijarah atau kafalah. Apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Dalam akad kafalah penjamin dapat menerima ujah sepanjang tidak memberatkan, dengan bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ujah itu disepakati oleh bank dan nasabah pada akad, akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujah yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan akad wal ijarah tentu harus memenuhi ketentuan untuk menghindari berbagai permasalahan dikemudian hari. Terdapat faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaannya salah satu permasalahannya adalah terjadinya wanprestasi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam judul Peran Notaris Terhadap Perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Adapun teori yang digunakan sebagai acuan analisis adalah teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Pengaturan Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah dan Ketentuan Perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Agar Tercapainya Kepastian Hukum.

Pengaturan Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan dalam pelaksanaan perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* atas dana talangan haji pada bank syariah menghadirkan tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Melalui hubungannya dengan beberapa aspek hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), kajian ini akan menguraikan pandangan yang lebih utuh.

Pertama, perjanjian *Akad Qard Wal Ijarah* harus dianalisis dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pengaturan perjanjian tersebut perlu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan-tujuan konstitusi ini, terutama dalam mengedepankan keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kedua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aspek validitas dan kewajiban dalam perjanjian menjadi sentral. Analisis terhadap pengaturan ini memerlukan pemahaman yang jelas mengenai status hukum perjanjian Akad Qard Wal Ijarah, hak serta tanggung jawab pemberi dan penerima dana talangan haji. Kejelasan ini akan menjaga perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga, keterkaitan perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perlu dieksplorasi. Pengaturan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, yang mencakup aspek transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penyesuaian dengan regulasi perbankan syariah adalah krusial dalam memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, melalui referensi Fatwa DSN-MUI dan KHES, diperoleh panduan dalam menilai kesesuaian perjanjian Akad Qard Wal Ijarah dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi standar etika dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Islam.

Dalam rangka mengoptimalkan pengaturan dalam pelaksanaan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah, analisis terhadap aspek hukum yang melibatkan berbagai undang-undang, regulasi, dan panduan hukum menjadi landasan yang kokoh. Dengan demikian, perjanjian ini dapat dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip konstitusi, hukum perdata, regulasi perbankan syariah, dan nilai-nilai ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan manfaat secara menyeluruh dalam ranah keuangan syariah di Indonesia.

Urgensi Pengaturan dalam pelaksanaan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah memiliki implikasi signifikan terhadap bidang kenotariatan di Indonesia. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan ini terlihat dalam beberapa aspek yang memengaruhi praktik dan peran notaris. Berikut adalah beberapa urgensi terkait bidang kenotariatan:

1. Validitas Dokumen Hukum: Sebagai lembaga yang memvalidasi dokumen hukum, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji memenuhi persyaratan hukum dan prinsip syariah. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perbankan syariah.
2. Perlindungan Konsumen: Notaris memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, termasuk dalam hal perjanjian pembiayaan. Dengan pengaturan yang jelas dalam perjanjian Akad Qard Wal Ijarah, notaris dapat memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat, seperti pemberi dana dan penerima dana talangan haji, dilindungi secara adekuat.
3. Kepastian Hukum: Pengaturan yang jelas dan sah dalam perjanjian Akad Qard Wal Ijarah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Notaris dapat memastikan bahwa seluruh ketentuan perjanjian tercatat dengan tepat, sehingga meminimalkan risiko sengketa di masa depan dan memberikan keyakinan bahwa perjanjian ini dapat ditegakkan secara hukum.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dalam lingkungan perbankan syariah, transparansi dan akuntabilitas sangat dihargai. Notaris dapat memastikan bahwa semua aspek perjanjian, termasuk hak dan kewajiban setiap pihak, serta prosedur pengembalian dana, dicatat secara jelas dalam dokumen yang sah. Hal ini menciptakan keterbukaan dalam transaksi dan meningkatkan kepercayaan antara bank syariah, nasabah, dan masyarakat.
5. **Konsistensi dengan Prinsip Syariah:** Notaris memiliki peran dalam memastikan bahwa perjanjian Akad Qard Wal Ijarah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, notaris perlu memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan memahami urgensi pengaturan dalam perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah, notaris dapat melaksanakan peran mereka dengan lebih efektif dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum, etika, dan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, notaris memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia.

Ketentuan Perjanjian Akad Qard Wal Ijarah Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Agar Tercapainya Kepastian Hukum

Dalam analisis mengenai ketentuan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah agar tercapai kepastian hukum, kita dapat merujuk pada teori Perjanjian yang melibatkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

- 1) **Penawaran dan Penerimaan:** Pertama-tama, dalam perjanjian ini, bank syariah menawarkan dana talangan haji melalui Akad Qard Wal Ijarah kepada pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan ini menjadi penerima dan menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, ketentuan dalam perjanjian ini perlu menggambarkan secara jelas bagaimana penawaran dan penerimaan ini dilakukan, serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur.
- 2) **Kesepakatan dan Pertimbangan:** Analisis ini juga perlu mencakup aspek kesepakatan dan pertimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pengaturan yang tepat dalam perjanjian harus mencakup elemen-elemen penting dari akad ijarah dan akad qard, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Hal ini memastikan bahwa pihak-pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) **Objek dan Kewajiban:** Dalam konteks perjanjian ini, objeknya adalah dana talangan haji yang diberikan oleh bank syariah kepada penerima. Pengaturan mengenai objek dan kewajiban dalam perjanjian perlu dijelaskan secara rinci, termasuk prosedur penggunaan dana talangan, pembayaran kembali, dan mekanisme ijarah. Kajian ini harus memastikan bahwa perjanjian memenuhi persyaratan objek dan kewajiban yang sah menurut hukum dan syariah.

- 4) Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Dalam analisis ini, kita perlu memastikan bahwa perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dinyatakan dalam KHES dan fatwa DSN-MUI. Perjanjian harus mencerminkan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi bank syariah.
- 5) Kepastian Hukum: Terakhir, analisis harus merinci bagaimana ketentuan dalam perjanjian ini memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai sengketa, pelanggaran perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus dijelaskan dengan baik. Kepastian hukum diperoleh melalui ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan menganalisis ketentuan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah melalui lensa teori Perjanjian dan merujuk pada Undang-undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan KHES, kita dapat memastikan bahwa perjanjian ini tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai, dan perjanjian ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang dapat dipercayai dan diandalkan dalam pembiayaan haji berlandaskan syariah.

urgensi ketentuan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah untuk mencapai kepastian hukum sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa urgensi ini relevan dalam bidang kenotariatan:

1. Validitas Dokumen Hukum: Notaris memiliki peran utama dalam memvalidasi dokumen hukum. Dalam konteks perjanjian Akad Qard Wal Ijarah, notaris dapat memastikan bahwa dokumen perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris membantu menciptakan dokumen yang sah dan berlaku secara hukum.
2. Perlindungan Hak dan Kewajiban: Notaris memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan mengamankan ketentuan perjanjian di dalam dokumen yang sah, notaris memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat terlindungi dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman di masa depan.
3. Kepastian dan Keterbukaan: Dalam bidang kenotariatan, kepastian hukum adalah hal yang sangat dihargai. Notaris dapat membantu menciptakan ketentuan perjanjian yang jelas dan transparan, sehingga semua pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Ini membantu mencegah kemungkinan sengketa di kemudian hari karena ketidakjelasan atau penafsiran ganda.
4. Konsistensi dengan Prinsip Syariah: Notaris dapat memastikan bahwa dokumen perjanjian mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembiayaan dalam ekonomi Islam. Dengan memeriksa dan mengonfirmasi bahwa perjanjian ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, notaris membantu memastikan integritas dari sudut pandang agama dan hukum.
5. Menghindari Sengketa: Notaris memiliki peran dalam menghindari atau mengurangi potensi sengketa. Dengan menggambarkan dengan jelas hak dan kewajiban pihak-pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam dokumen, notaris membantu

menciptakan dasar yang kuat untuk menghindari konflik yang mungkin timbul di masa mendatang.

6. Ketentuan Pelaksanaan: Notaris dapat membantu menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian akan dilakukan. Dalam perjanjian Akad Qard Wal Ijarah, notaris dapat membantu menjelaskan aspek-aspek pelaksanaan seperti penggunaan dana, pembayaran kembali, dan mekanisme ijarah yang perlu diikuti.

Dalam keseluruhan, urgensi ketentuan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah dalam bidang kenotariatan terletak pada peran notaris untuk menciptakan dokumen hukum yang sah, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, melindungi hak dan kewajiban mereka, serta membantu mencegah potensi sengketa di masa depan.

KESIMPULAN

Pengaturan pelaksanaan perjanjian dalam Akad Qard Wal Ijarah untuk pembiayaan dana talangan haji di bank syariah menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi ini, dilakukan oleh pihak tertentu, berpotensi merugikan Bank Syariah. Meskipun pembiayaan ijarah direkomendasikan secara syariah karena mendukung sektor riil dan stabilitas ekonomi, kurangnya jaminan dalam perjanjian akad ijarah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan kecurangan dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah dan Untuk menjaga kepastian hukum dalam Ketentuan Perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas Dana Talangan Haji di Bank Syariah, jaminan dalam pembiayaan memiliki peran penting. Jaminan ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pemilik dana terhadap pengguna dana, memelihara amanah, mendorong pengguna dana berhati-hati dalam usaha, dan mendorong tanggung jawab pengembalian dana. Jaminan juga dapat digunakan sebagai pembayaran hutang jika terjadi wanprestasi, dengan menguangkan atau menjualnya. Meskipun jaminan mendukung bank dalam memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga, sebaiknya jaminan bukan syarat mutlak, melainkan penguat dari penilaian kemampuan bayar pihak ketiga, yang diperoleh dari analisis aset dan usaha pihak ketiga (debitur).

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013
- [2] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- [3] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- [4] Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011
- [5] Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2006
- [6] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- [7] Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, Mumtaz Cendikia Press, Pekanbaru, 2004
- [8] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [9] G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991
- [10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- [11] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa, Jakarta, 1979
- [12] R. Soegondo, Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indoneisa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- [13] Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2015
- [14] Yusuf Muhammad, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011.
- [15] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Perundangan

- [1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- [3] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- [4] Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/VIII/2000 tentang kafalah, No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada buku II bab XI dan bab XXVI